



Jln. Opi Raya, Kec. Jakabaring, Palembang - 30257
Email : set.sumsel@bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 12-08-2024
Jam : 11.25 WIB

Palembang, 12 Agustus 2024

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam
Perkara Nomor: 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
yang Dimohonkan oleh Partai Golongan Karya

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : Kurniawan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama** : Muhammad Sarkani
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama** : Ahmad Naafi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama** : Ardiyanto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama** : Massuryati
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BERPENGARUH PADA PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN LAHAT 4 (Hal 6 s/d 13)"

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti laporan dari pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor Hartono dan Terlapor KPU Kabupaten Lahat ke Bawaslu Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2024, dan dengan mendaftarkan laporan dengan dua nomor register, yakni nomor Register 07/Reg/LP/PL/PROV/06.00/VI/2024 untuk Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan 004/LP/ADM.PL/ BWSL.PROV/06.00/VI/ 2024 **[Bukti.5-1]**;
2. Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilu, berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan status terhadap laporan nomor Register 07/Reg/LP/PL/PROV/06.00/VI/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dikarenakan Tidak memenuhi unsur Pasal 532, 535, dan 551 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **[Bukti PK.5-2]**
3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjutinya dengan menggelar proses Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan secara terbuka. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Juli 2024, mengeluarkan putusan nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00VI/2024, yang kemudian dikoreksi oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan Putusan Koreksi Nomor 993/KS/

ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya berbunyi :

MEMUTUSKAN

1. Menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Hartono sebagai pelapor
2. Membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024
3. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu
4. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. **[Bukti PK.5-3]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 5 halaman 8, mengenai hasil penghitungan suara tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan, berdasarkan D.HASIL KABKO-ULANG-DPRD KABKO hasil penghitungan suara yang didapatkan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat, perolehan suara Partai Golkar untuk Pemilihan Anggota DPRD Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 hasil penghitungan ulang surat suara, adalah sebagai berikut: **[Bukti PK.5-4]**

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Golkar Pasca Penghitungan Ulang Surat Suara, erdasarkan D.HASIL KABKO-ULANG- DPRD KABKO (Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lahat) ;

Nomor Urut	Partai Politik /Nama Calon	Suara Sah
4	Partai Golkar	425
1	Eva Lili Susanti	2.417

2	H.Mimhaimi, S.E., MM	1.547
3	Mardefi	2.076
4	Isa Bella, S.Farm	32
5	Hartono	2.396

2. Bahwa terkait dalil permohonan pada angka 6 s/d 8 halaman 8 s/d 10, yang pada pokoknya mendalilkan KPU Kabupaten Lahat telah melakukan pelanggaran administratif pemilu karena pada pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir tidak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghitungan Suara sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghitungan Suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan surat imbauan nomor 047/PM.00.02/K.SS-03/6/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Lahat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara **[Bukti PK.5-5]**.

2.2 Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat pada tanggal 19 sampai 20 Juni 2024, dengan rincian sebagai berikut :

2.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 053/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 menguraikan KPU Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Lahat Tanggal 19 Juni 2024. **[Bukti PK.5-6]**

2.2.2 Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Lahat saat menggelar Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih DPT, DPTb dan Daftar Hadir DPK sebagaimana diatur pada Pasal 106 *juncto* Pasal 52 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan memastikan penggunaan sirekap sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghitungan Suara, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 053/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, pada pokoknya mencatat pada saat pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUUS) yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Lahat Tanggal 19 Juni 2024, terdapat interupsi dari saksi dari Partai Golkar yang pada pokoknya meminta dilakukan penyandingan data Daftar Hadir, DPT, Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Total Suara sesuai dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2023

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Lahat kemudian meminta pendapat dari saksi partai lain dan Bawaslu. Saksi Partai Demokrat meminta KPU Kabupaten Lahat melakukan pencocokan dengan daftar hadir, sementara saksi dari Partai Golkar meminta agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam angka 4 (empat) Surat KPU Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 16 Juni 2024. Anggota Bawaslu Sumsel Muhammad Sarkani mengingatkan KPU Kabupaten Lahat agar melaksanakan proses (PUSS) berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Sedangkan Ketua Bawaslu Lahat Nana Priana menyarankan agar rapat pleno tersebut diskors untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Lahat berdiskusi. Setelah diskors KPU Kabupaten Lahat menyatakan daftar hadir pemilih yang diminta saksi Partai Golkar dihadirkan dan dicocokkan sebelum penghitungan ulang dilakukan berada di kotak suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang disimpan di Gudang 3 KPU Lahat. Secara lisan KPU Kabupaten Lahat menyatakan akan menghadirkan daftar hadir yang diminta. Namun hal itu tidak terlaksana karena pada hari itu terjadi insiden kerusuhan yang berujung dipindahkannya proses PUSS ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, **[Vide Bukti PK.5-6];**

- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 54/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya menjelaskan dalam proses PUSS yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, saksi Partai Golkar kembali melakukan interupsi yang pada pokoknya mempertanyakan landasan hukum pelaksanaan PUSS dan tindaklanjut dari permintaan mereka

untuk melakukan pencocokan daftar hadir pemilih. Permintaan untuk melakukan pencocokan daftar hadir pemilih sebelum melakukan penghitungan ulang juga disampaikan oleh saksi Partai Demokrat dan Saksi Partai PKB. KPU Kabupaten Lahat menyatakan pelaksanaan PUSS tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/ 2024 dan Surat KPU RI Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPRD-XXII/2024. Menurut KPU Kabupaten Lahat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan pencocokan daftar hadir pemilih. KPU Kabupaten Lahat berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 juga membatalkan absensi (daftar hadir pemilih). Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyarankan KPU Kabupaten Lahat untuk berpedoman pada Pasal 106 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur proses pelaksanaan penghitungan ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi mutatis mutandis dengan penghitungan suara pada kondisi normal (penghitungan suara hasil pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024), yakni dengan mekanisme sebagaimana diatur pasal 52 sampai 68 PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat yang disupervisi dan didampingi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, hingga hari terakhir pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat

dilaksanakan KPU Kabupaten Lahat tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih. **[Bukti PK.5-7]**

2.2.3 Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 6 huruf d dan huruf f halaman 8 s/d 9, yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan tandatangan KPPS pada formulir model C dengan kertas suara yang dihitung, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 053/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, saat proses PUSS digelar di halaman Kantor KPU Lahat tanggal 19 Juni 2024, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar yang meragukan keaslian tanda tangan KPPS pada surat suara yang dihitung, dan meminta KPPS untuk dihadirkan untuk mengonfirmasi keabsahan tanda tangan tersebut. Secara lisan KPU menyatakan akan menghadirkan (mantan) petugas KPPS dari 6 TPS yang dilakukan PUSS, namun hingga proses PUSS dipindahkan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan, (mantan) petugas KPPS tidak hadir **[Vide Bukti PK.5-6]**. Selanjutnya berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 054/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, saat proses PUSS digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, saksi Partai Golkar meminta agar surat suara yang hanya diparaf (bukan ditandatangani) oleh KPPS dinyatakan tidak sah. Sempat terjadi perdebatan antara saksi Partai Golkar dengan saksi dari Partai Nasdem, hingga akhirnya saksi Partai Golkar diminta keluar oleh petugas keamanan KPU **[Vide Bukti PK.5-7]**;

2.2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, terdapat keberatan dalam proses PUSC pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Keberatan yang disampaikan dari saksi Partai Golkar mengenai tidak dihadapkannya daftar hadir pemilih, mengenai keaslian tandatangan KPPS, dan pelaksanaan PUSC tidak sesuai dengan PKPU **[Bukti PK.5-8]**. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten Lahat menyampaikan saran perbaikan secara lisan terkait kepatuhan terhadap PKPU 25 Tahun 2023 **[Vide Bukti PK.5-7]**;

2.2.5 Bahwa pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSC) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024. **[Vide Bukti PK.5-7]**;

2.2.6 Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 KPU Kabupaten Lahat melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan ulang surat suara tingkat Kabupaten Lahat di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Rekapitulasi tersebut dihadiri saksi dari Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sementara dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-ULANG DPRD KABKO) tingkat Kabupaten Lahat untuk daerah pemilihan Lahat 4 hanya ditandatangani saksi dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem **[Bukti PK.5-9]**, **[Vide Bukti PK.5-4]**;

- 2.3 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon, telah dilakukan tugas penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu, antara lain sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.5-3]**
- 2.3.1 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2024, telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Hartono, Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar untuk pemilihan DPRD Kabupaten Lahat daerah pemilihan Lahat 4;
- 2.3.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 075/LP/PL/00.00/VI/2024, dan Surat Pelimpahan Nomor 6350.1/PP.00.00/KI/06/2024, tanggal 27 Juni 2024 laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- 2.3.3 Bahwa setelah dilimpahkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan meregistrasi laporan dari Hartono dalam buku register laporan Dugaan Pelanggaran Administratif pemilu dengan nomor register Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024;
- 2.3.4 Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggelar sidang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, dengan agenda mendengarkan laporan pelapor; mendengarkan jawaban terlapor, memeriksa dan menetapkan alat bukti pelapor dan terlapor, mendengarkan keterangan saksi dari pelapor, dan membaca kesimpulan pelapor dan terlapor. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan membacakan Putusan Administrasi Pemilu Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024, yang kemudian dibatalkan dengan Putusan Koreksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 033/ KS/ ADM.PL/

BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya berbunyi yang amarnya berbunyi :

1. Menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Hartono sebagai pelapor
2. Membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024
3. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu
4. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.5 Adapun salah satu pertimbangan dijatuhkannya putusan koreksi dengan sanksi teguran kepada terlapor adalah karena pada tanggal 28 Juli 2024 telah ditetapkan hasil pemilu secara nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1050 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga perbaikan terhadap kesalahan administratif terlapor tidak mungkin lagi dilakukan.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan,
kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



[Handwritten signature]

KURNIAWAN

Ketua

[Handwritten signature]

MUHAMMAD SARKANI

Anggota 2

[Handwritten signature]

AHMAD NAAFI

Anggota

[Handwritten signature]

ARDIYANTO

Anggota

[Handwritten signature]

MASSURYATI

Anggota